



## KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN AL-ALBANI TENTANG KEHUJJAHAN HADIS ḌA'ĪF

**Muhammad Kudhori**

STAI al-Fitrah Surabaya  
[Khudhori84@gmail.com](mailto:Khudhori84@gmail.com)

### **Abstract**

*Assessment the quality of ḥadīṣ is an ijtihād tradition which is carried out by experts of ḥadīṣ. Evidently, despite the experts of ḥadīṣ have agreed to determine the validity of ḥadīṣ, in some cases, they divided in assessing the quality of ḥadīṣ. The valuation differences will impact the mining law of this ḥadīṣ. At the level of practice, the experts of ḥadīṣ also have a different argument in the ability to use ḍa'īf ḥadīṣ. Al-Albānī is one of a contemporary theologian of ḥadīṣ who reject the practice of ḍa'īf ḥadīṣ absolutely. The reason is ḍa'īf ḥadīṣ only provide virtue and al-marjūh (alleged weak), so he thought that set an action with ḍa'īf ḥadīṣ is a tashrī', while tashrī' cannot use ḍa'īf ḥadīṣ. He also claimed that the ban to practice ḍa'īf ḥadīṣ is the opinion of the experts of ḥadīṣ such as al-Bukhārī, Muslim, Ibn Ma'in, Ibn Ḥazm and Ibn al-'Arabī. But in reality, based on the data that has been presented, the experts are actually practicing ḍa'īf ḥadīṣ to faḍā'il al-a'māl and its kind in their books. These facts, of course, dismissed the claims made by al-Albānī saying that they refuse to practice ḍa'īf ḥadīṣ absolutely. It became evident that the stronger opinion is the opinion of the majority of experts who were allowed, even encourage the practice of ḍa'īf ḥadīṣ to fada'ilal-a'mal and its kind with the conditions that have been set.*

**Keywords:** ḥadīṣ ḍa'īf, al-Albānī.

## Abstrak

Penilaian kualitas hadis merupakan ijtihad yang dilakukan oleh ahli hadis. Terbukti, meskipun para ahli hadis telah sepakat dalam menentukan kriteria kesahihan hadis, dalam beberapa kasus, mereka berbeda pendapat dalam menilai kualitas hadis. Perbedaan penilaian ini tentunya akan berdampak pada penggalian hukum dari hadis tersebut. Dalam tataran pengamalan hadis *ḍaʿīf*, para ahli hadis juga berbeda pendapat dalam kebolehan mengamalkannya. Al-Albani merupakan salah satu ulama hadis kontemporer yang menolak pengamalan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak. Alasannya hadis *ḍaʿīf* hanya memberikan faidah *ḍan al-marjuh* (dugaan yang lemah), sehingga menurutnya menetapkan sebuah amaliyah dengan hadis *ḍaʿīf* merupakan sebuah *tashrīʿ*, sedangkan *tashrīʿ* tidak boleh menggunakan hadis *ḍaʿīf*. Ia juga mengklaim bahwa larangan mengamalkan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak ini adalah pendapat para ahli hadis seperti al-Bukhari, Muslim, Ibnu Maʿin, Ibnu Hazm dan Ibnu al-ʿArabi. Namun realitanya, berdasarkan data-data yang telah disajikan, ulama-ulama tersebut justru mengamalkan hadis-hadis *ḍaʿīf* untuk *faḍāʾil al-aʿmāl* dan sejenisnya dalam kitab-kitab mereka. Fakta-fakta ini tentunya menepis klaim yang dilakukan oleh al-Albani bahwa mereka menolak mengamalkan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak. Ini menjadi bukti bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan, bahkan menganjurkan mengamalkan hadis *ḍaʿīf* untuk *faḍāʾil al-aʿmāl* dan sejenisnya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** hadis *ḍaʿīf*, al-Albani,

## A. Pendahuluan

Dalam Islam Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qurʾan. Keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan al-Qurʾan, karena al-Hadis berfungsi sebagai penjelas sekaligus pemerinci, maupun penguat terhadap hal-hal yang disebutkan secara global oleh al-Qurʾan.<sup>1</sup> Para ulama salaf sering mengatakan bahwa al-Qurʾan lebih membutuhkan al-Hadis daripada al-Hadis kepada al-Qurʾan.<sup>2</sup> Hal ini

---

<sup>1</sup> Abd al-Wahhāb Khalāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), h. 37-38.

<sup>2</sup> Makḥūl berkata: “al-Qurʾan lebih membutuhkan al-Sunnah daripada al-Sunnah kepada al-Qurʾan.” (al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fi ʿIlm al-Riwāyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2006), h. 19.

karena banyak sekali hukum-hukum yang disebutkan oleh al-Qur'an secara global, kemudian dirinci dan dijelaskan oleh al-Hadis.

Meskipun para ulama hadis telah menetapkan kaidah-kaidah kesahihan hadis secara umum, dalam beberapa hal mereka masih berbeda pendapat dalam menetapkan kualitas sebuah hadis. Efeknya perbedaan penentuan kualitas hadis itu juga berimbas pada produk hukum yang dihasilkan oleh hadis tersebut. Perbedaan penilaian hadis semacam ini telah terjadi di kalangan ulama salaf.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam hal hadis *ḍa'if*, mereka berbeda pandangan tentang pengamalannya. Sebagian ahli hadis mengamalkannya untuk *faḍā'il al-a'māl*, namun sebagian yang lain menolaknya secara mutlak.

Al-Albānī termasuk salah satu ulama kontemporer yang paling keras dalam menolak hadis *ḍa'if*. Menurut hadis *ḍa'if* tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam *faḍā'il al-a'māl*, lebih-lebih pada hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. Menurut al-Albānī pendapat ini adalah pendapat Abū Bakr Ibn al-'Arabī, Ibn Shihāb al-Khafājī dan al-Jalāl al-Dawwānī. Dalam kitabnya *al-Ṣamar al-Mustaṭāb*, al-Albānī berkata: "Pendapat yang aku yakini dan aku jadikan sebagai ajaran agama kepada Allah Swt. adalah bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini (pengamalan hadis *ḍa'if*) bersama para ulama yang berpendapat meninggalkan pengamalan hadis *ḍa'if* dalam hal *faḍā'il al-a'māl*, karena hal itu merupakan *tashrī'*, sedangkan *tashrī'* tidak boleh menggunakan hadis *ḍa'if*, karena ia hanya berfaidah *ḍan al-marjūh* (dugaan yang lemah).<sup>4</sup>

Tulisan ini akan mencoba menguraikan pemikiran al-Albānī tentang pengamalan hadis *ḍa'if* beserta argumen-argumen yang ia pakai. Setelah itu akan dilakukan krtirik terhadap pendapat al-Albānī dengan terlebih dahulu menyajikan biografi dan karier intelektual al-Albānī, konsep kualitas hadis menurut al-Albānī dan data-data yang

<sup>3</sup> Lihat misalnya perbedaan al-Bukhārī dan Muslim dalam menilai hadis tentang penciptaan tanah pada hari Sabtu dan seterusnya (Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm Ibnu Taimiyah, *Ilmu al-Hadīs* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), h. 14-15.

<sup>4</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Ḥadīs al-Da'ifah*, Vol. 2, 65. *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* (t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1409 H.), h. 38.

dibutuhkan berkaitan dengan pengamalan hadis *ḍa'if*. Selain itu juga akan dipaparkan pandangan para ulama terdahulu tentang pengamalan hadis *ḍa'if* sebagai bagian dari kritik terhadap pendapat al-Albānī.

## B. Biografi al-Albānī

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Nāṣiruddīn bin Nūh Najātī al-Albānī. Ia mendapat julukan Abū 'Abdirraḥmān (anak pertamanya bernama Abdurraḥmān) dan akrab di telinga umat Islam dengan nama al-Albānī. Sedangkan al-Albānī sendiri adalah penyandaran terhadap negara asalnya yaitu Albania. Al-Albānī dilahirkan pada tahun 1914 di Kota Askhoder (Shkoder), sebuah distrik pemerintahan di Albania dari keluarga yang miskin, jauh dari kekayaan, namun taat beribadah.<sup>5</sup> Ayahnya adalah seorang ulama di sana, yaitu al-Ḥājj Nūh Najātī, salah satu pemuka mazḥab Hanafi di Albania. Ayahnya seorang yang ahli di bidang ilmu syar'i yang didalaminya di Istanbul, Ibukota Kesultanan Ottoman.<sup>6</sup>

Pada masa pemerintahan Ahmad Zog yang berhasil mensekulerkan undang-undang Albania,<sup>7</sup> keluarga al-Ḥājj Nuh Najati migrasi ke Damaskus, ibu kota Syiriyah pada masa itu menjadi bagian dari wilayah Syām.<sup>8</sup> Di kota inilah al-Albani tumbuh besar dan memulai lembaran-lembaran hidupnya. Al-Albānī kecil memulai pendidikannya di sebuah sekolah setingkat SD (sekolah dasar), yaitu *al-Is'af al-Khairiyah al-Ibtidā'iyah* di Damaskus<sup>9</sup>, namun kemudian ayahnya memindahkannya ke sekolah lain. Di sekolah keduanya inilah ia menyelesaikan pendidikan dasar formalnya. Setamatnya dari sana, ayahnya membuatkan kurikulum untuknya yang lebih fokus. Melalui ayahnya inilah al-Albānī mulai belajar al-Qur'ān dan tajwidnya, ilmu

---

<sup>5</sup> Muḥammad Ibrāhīm al-Shaybānī, *Ḥayāt al-Albānī wa Āsāruḥ wa Ṣanā' al-'Ulamā' 'Alaiḥ*, Vol. 1 (t.t.: Maktabah al-Saddāwī, 1987), h. 44. Lihat juga 'Abd al-'Azīs bin Muḥammad al-Sadhān, *al-Imām al-Albānī: Durūs wa Mawāqif wa 'Ibr* (Kairo: al-Dār al-Asariyyah, 2011), h. 13.

<sup>6</sup> Al-Sadhān, *al-Imām al-Albānī...*, 13.

<sup>7</sup> Al-Shaybānī, *Ḥayāt al-Albānī...*, Vol. 1, 44-45.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Al-Sadhān, *al-Imām al-Albānī...*, h. 14.

şaraf, dan fiqh mazhab Hanafî. Selain belajar melalui ayahnya, tak luput pula al-Albānī belajar dari ulama-ulama di daerahnya. Al-Albānī pun mulai mempelajari buku *Marāqī al-Falāh*, beberapa buku hadis, dan ilmu balaghah dari gurunya, Sa'īd al-Burhānī.<sup>10</sup> Al-Albānī mendapatkan ijazah hadis dari Raghīb al-Ṭabbākh, seorang tokoh ulama Halb (Aleppo) pada zamannya. Hal ini merupakan rekomendasi dari al-Ustāz Muḥammad al-Mubārak setelah beliau menyampaikan kepada al-Ṭabbākh atas kemahiran al-Albānī dalam ilmu hadis.<sup>11</sup>

Pada umur tujuh belas atau delapan belas tahun, pandangan al-Albānī muda tertuju kepada majalah al-Manār terbitan Muḥammad Rashīd Riẓa di salah satu toko yang dilaluinya.<sup>12</sup> Dilihatnya majalah itu, kemudian dibukanya lembar demi lembar hingga terhentilah perhatiannya pada sebuah makalah studi kritik hadis terhadap *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (karya al-Ghazālī) dan hadis-hadis yang ada di dalamnya. "Pertama kali aku dapati kritik begitu ilmiah semacam ini", ungkap al-Albānī ketika mengisahkan awal mula terjunnya ke dunia hadis secara mendalam. Rasa penasaran membuatnya ingin merujuk secara langsung ke kitab yang dijadikan referensi makalah itu, yaitu kitab *al-Mughnī 'an Ḥaml al-Asfār fī al-Asfār fī Takhrīj Mā fī al-Ihyā' min al-Akḥbār*, karya al-'Iraqī. Namun, kondisi ekonomi tak mendukungnya untuk membeli kitab tersebut. Maka, menyewa kitab pun menjadi jalan alternatifnya. Kitab yang terbit dalam 3 jilid itu pun disewa kemudian disalin dengan pena tangannya sendiri, dari awal hingga akhir. Itulah aktivitas pertamanya dalam ilmu hadis, sebuah salinan kitab hadis. Selama proses menyalin itu, tentunya menjadikan al-Albānī secara tak langsung telah membaca dan menelaah kitabnya secara mendalam. Hal inilah yang menjadikan perbendaharaan wawasan al-Albānī bertambah, dan ilmu hadis menjadi daya tarik baginya.<sup>13</sup>

Ilmu hadis begitu luar biasa memikat al-Albānī, sehingga menjadi pudarlah ideologi mazhab Hanafî yang ditanamkan ayahnya

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Al-Shaybānī, *Ḥayāt al-Albānī*, Vol. 1, h. 45-46. Al-Sadhān, *al-Imām al-Albānī...*, h. 14.

<sup>12</sup> Al-Sadhān, *al-Imām al-Albānī...*, h. 29.

<sup>13</sup> Al-Shaybānī, *Ḥayāt al-Albānī*, Vol. 1, h. 46-47.

kepadanya, dan semenjak saat itu al-Albānī bukan lagi menjadi seorang yang mengacu pada mazḥab tertentu, melainkan setiap hukum agama yang datang dari pendapat tertentu pasti akan ditimbangnnya dahulu dengan dasar dan kaidah yang murni serta kuat yang berasal dari Sunnah Nabi Muḥammad Saw. Kesibukan barunya pada hadis ini mendapat kritikan keras dari ayahnya. Ayahnya mengatakan, “Ilmu hadis adalah pekerjaan orang-orang pailit.”<sup>14</sup>

Semakin terpicatnya al-Albānī terhadap hadis Nabi, toko reparasi jamnya pun ditutup. Ia mengunjungi perpustakaan al-Zāhiriyyah di Damaskus untuk membaca buku-buku yang tak biasanya didapatinya di toko buku. Perpustakaan pun menjadi laboratorium umum baginya. Waktu 12 jam bisa habis di perpustakaan itu, hanya keluar di waktu-waktu shalat, bahkan untuk makan pun sudah disiapkannya dari rumah berupa makanan-makanan ringan untuk dinikmatinya selama di perpustakaan.<sup>15</sup> Selain itu, al-Albānī juga menjalin persahabatan dengan pemilik-pemilik toko buku (karena saking seringnya al-Albānī mengunjungi toko bukunya untuk membaca-baca), hal ini memudahkannya untuk meminjam buku-buku yang diinginkannya karena keterbatasan hartanya untuk membelinya, dan di saat ada orang yang hendak membeli buku yang dipinjamnya, maka buku tersebut dikembalikan. Bertahun-tahun masa-masa ini dilaluinya bersama sepeda sederhana yang biasa digunakannya untuk keperluan bepergian.<sup>16</sup>

Tak cukup dengan belajar sendiri, al-Albānī pun sering ikut serta dalam seminar-seminar ulama besar semacam Muḥammad Bahjah al-Baiṭār yang sangat ahli dalam bidang hadis dan sanad. Didatanginya pula majelis-majelis ilmu Bahjah al-Baiṭār dan al-Albānī pun banyak mengambil manfaat darinya. Dari majelis serta diskusi-diskusi ini mulai tampaklah kejeniusan al-Albānī dalam sains hadis. Suatu ketika ada seorang ahli hadis, *al-Musnid* (ahli sanad), sekaligus sejarawan dari kota Halb (Aleppo) tertarik kepadanya, ia adalah Muḥammad Raghīb

---

<sup>14</sup> Ibid., h. 50-51.

<sup>15</sup> Ibid., h. 52.

<sup>16</sup> Al-Sadhān, *al-Imām al-Albānī...*, h. 19-20.

at-Ṭabbākh yang kagum terhadap kecerdasan al-Albānī. Al-Ṭabbākh berupaya menguji hafalan serta pengetahuan al-Albānī terhadap ilmu *muṣṭalah* hadis, dan hasilnya pun sangat memuaskan. Maka turunlah sebuah pengakuan dari al-Ṭabbākh, yaitu *al-Anwār al-Jaliyyah fi Mukhtaṣar al-Āsbāt al-Ḥanbaliyyah*, sebuah ijazah sekaligus sanad yang bersambung hingga Imam Aḥmad bin Hanbal (yang melalui jalur al-Ṭabbākh).<sup>17</sup>

Pada tahun 1381-1383 H. (1962-1964 M), al-Albānī mendapatkan panggilan dari Universitas Islam Madinah yang ketika itu dipimpin oleh Muḥammad bin Ibrāhīm, rektor universitas tersebut yang sekaligus menjabat sebagai mufti (penasehat) Kerajaan Arab Saudi. Ia meminta al-Albānī untuk mengajar mata kuliah hadis di universitas tersebut. Al-Albānī pernah ditanya, mengapa dirinya dapat mengajar di Universitas Islam Madinah, padahal biasanya pengajar di sebuah universitas harus bergelar doktor? Maka ia pun mengatakan bahwa ada dua faktor yang melatarbelakanginya. Pertama, universitas itu masih baru di Saudi. Kedua, terkenalnya kitab-kitab karya al-Albānī di kalangan Universitas Islam Madinah dan mereka menerima karya-karya itu.<sup>18</sup>

Di sana al-Albānī mengajar ilmu hadis dan fiqh hadis di fakultas pascasarjana, bahkan menjadi guru besar ilmu hadis. Kemudian pada tahun 1975, al-Albānī diangkat menjadi dewan tinggi Universitas Islam Madinah selama tiga tahun hingga kemudian memutuskan kembali pulang ke negaranya. ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abdullāh bin Bāz memberikan komentar atas al-Albānī, “Aku belum pernah melihat di kolong langit pada saat ini orang yang sangat alim (berilmu) dalam ilmu hadis seperti al-‘Allāmah Muḥammad Naṣīruddīn al-Albānī”, demikian ungkapnya.<sup>19</sup>

Semakin mendalam mempelajari ilmu hadis, semakin ahli pula dalam bidang hadis, hingga ribuan hadis dipelajari al-Albānī dengan studi ilmiah yang sangat luar biasa kejelian serta ketelitiannya. Karya-karyanya mencapai lebih dari 200 buah buku, yang kecil maupun yang

<sup>17</sup> Al-Shaybānī, *Ḥayāt al-Albānī*, Vol. 1, h. 65.

<sup>18</sup> Al-Sadhān, *al-Imām al-Albānī.*, h. 22.

<sup>19</sup> Al-Shaybānī, *Ḥayāt al-Albānī*, Vol. 1, h. 65-66.

besar (tebal), bahkan ada yang berjilid-jilid, yang lengkap maupun yang belum, yang sudah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip. Selama hidupnya, al-Albānī telah banyak meneliti dan menta'liq puluhan ribu silsilah perawi hadis (sanad) pada hadis-hadis yang sudah tak terhitung jumlahnya secara pasti, dan menghabiskan waktu enam puluh tahun untuk belajar buku-buku hadis, sehingga seakan-akan buku-buku tersebut menjadi sahabat sekaligus jalan al-Albānī untuk berhubungan dengan ulama-ulamanya (pengarang kitab-kitab tersebut).<sup>20</sup>

Karena kepiawaiannya dalam bidang ilmu hadis inilah, al-Albani beberapa kali mendapat tugas penting, antara lain datang dari seorang ulama hadis asal India, yaitu Muḥammad Mustafā al-A'ẓamī (kepala Ilmu Hadis di Makkah), yang memintanya untuk memeriksa dan mengoreksi kembali analisis yang dilakukan Muḥammad Mustafā al-A'ẓamī. Pekerjaan tersebut telah diterbitkan empat jilid lengkap dengan *ta'liq* (catatan) dari keduanya, yaitu al-A'ẓami maupun al-Albānī. Ini merupakan bentuk penghormatan dari ulama lain atas keilmuan hadis al-Albānī.<sup>21</sup>

Selain itu, al-Albani pernah diminta Universitas Damaskus Fakultas Syari'ah untuk melakukan studi hadis dalam bab fiqh jual-beli dalam *Mausū'ah Fiqh al-Islām*.<sup>22</sup> Ia pun pernah terpilih sebagai dewan tinggi "Dewan Hadis" yang dibentuk oleh pemerintah Mesir-Syiria (di masapersatuan) untuk mengawasi penyebaran buku-buku hadis dan *taḥqīqnya*.<sup>23</sup> Bahkan Universitas Islam Madinah memilihnya sebagai pengajar materi hadis, ilmu dan fiqh hadis di perguruan tinggi tersebut. Al-Albānī bertugas selama 3 tahun, kemudian diangkat sebagai anggota *Majlis al-A'lā* (dewan tinggi) Universitas Islam Madinah.<sup>24</sup> Saat berada di sana al-Albānī menjadi tokoh panutan dalam kesungguhan dan keikhlasan. Ketika jam istirahat tiba di mana dosen-dosen lain menikmati hidangan teh, kopi dan kurma, Al-Albānī lebih

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Al-Shaybānī, *Ḥayāt al-Albānī*, Vol. 1, h. 66.

<sup>22</sup> Ibid., h. 53.

<sup>23</sup> Ibid., h. 74.

<sup>24</sup> Ibid.

asyik duduk-duduk di pasir bersama murid-muridnya untuk memberi pelajaran tambahan. Hubungannya dengan murid adalah hubungan persahabatan, bukan semata hubungan guru dan murid saja.<sup>25</sup>

Al-Albānī juga pernah diminta oleh Menteri Penerangan Kerajaan Arab Saudi untuk menangani jurusan hadis pada pendidikan pascasarjana di Universitas Makkah al-Mukarramah, namun karena beberapa hal, keinginan tersebut tidak tercapai.<sup>26</sup> Atas jasanya yang besar terhadap ilmu agama, al-Albānī pun mendapatkan sebuah penghargaan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi yaitu piagam internasional King Faisal pada tahun 1999.<sup>27</sup>

Perhatian al-Albānī terhadap kasus Palestina sangatlah besar. Al-Albānī pernah secara langsung turun ke Yerusalem dan menjadi mentor untuk mengajari ilmu syar'i bagi Brigade Izzuddin al-Qassām, bahkan hampir juga al-Albānī berjuang di sana sebelum pemerintah di negerinya mengetahui hal ini dan serta merta memulangkan al-Albānī. Al-Albānī senantiasa mengikuti perkembangan Palestina, hingga pernah difatwakan juga olehnya dan fatwa ini ditujukan kepada warga Gaza pada khususnya, agar sebaiknya hijrah ke luar dari wilayah Gaza dan masuk ke negeri muslim terdekat untuk menegakkan ibadah serta mengumpulkan kekuatan, sebagaimana hijrahnya para Sahabat Nabi ke Etiopia atau hijrahnya Nabi serta sebagian Sahabat yang lainnya ke Kota Madinah ketika di Kota Makkah kaum muslimin mendapat tekanan yang keras dan larangan beribadah oleh para penyembah berhala, dan kemudian kembali lagi ke Makkah pada peristiwa Fath Makkah. Hal ini dikarenakan pada waktu itu pemerintah militer Israel melarang adanya kegiatan adzan dan shalat bagi kaum muslimin secara terang-terangan ketika mereka menduduki Jalur Gaza, dan di sisi lain warga Gaza pun dalam keadaan lemah serta belum mampu berbuat apa-apa. Meskipun begitu, banyak kalangan yang mengkritisi keluarnya fatwa ini dan menuduh al-Albānī dengan berbagai macam tuduhan yang buruk.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Ibid., h. 58-59.

<sup>26</sup> Ibid., h. 74.

<sup>27</sup> Lihat [www.alriyaz.com/418826](http://www.alriyaz.com/418826), diakses 30 September 2017

<sup>28</sup> Nāṣiruddīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*, Vol. 7 (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 2002), h. 652-654

Al-Albani termasuk ahli hadis yang cukup produktif dalam menghasilkan karya tulis. Tercatat kurang lebih 200 karya mulai dari ukuran satu jilid kecil, besar, hingga yang berjilid-jilid, baik yang berbentuk karya tulis pena, *takhrīj* (koreksi hadis) pada karya orang lain, buku khusus *takhrīj* hadis, maupun tahqīq (penelitian atas kitab tertentu dari segala macam sisinya), lalu dituangkan dalam catatan kaki dalam kitab tersebut dan juga *ikhtisār* (ringkasan).<sup>29</sup> Sebagiannya telah lengkap, sebagiannya lagi belum sempurna (karena wafat), dan sebagiannya lagi sudah sempurna namun masih dalam bentuk manuskrip (belum dicetak dan diterbitkan).

Beberapa di antaranya yang paling populer serta monumental adalah: 1) *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah wa Syay' min Fiqihihā wa Fawā'idihā*; 2) *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Āsaruha al-Sayyi' fi al-Ummah*; 3) *Ṣaḥīḥwa Da'īf al-Jāmi' al-Ṣaḥīr*; 4) *Ṣaḥīḥwa Da'īf Sunan Abī Dāwud*; 5) *Ṣaḥīḥwa Da'īf Sunan al-Tirmizī*; 6) *Ṣaḥīḥwa Da'īf Sunan al-Nasā'ī*; 7) *Ṣaḥīḥwa Da'īf Sunan Ibn Mājah*; 8) *Adāb al-Zifāf fi al-Sunnah al-Muṭahharah*; 9) *Ahkām al-Janā'iz*; 10) *Irwā' al-Ghalīl fi Takhrīj Aḥādīs Manār al-Sabil*; 11) *Tamām al-Minnah fi Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah*; 12) *Ṣifāt Ṣalāt al-Nabi*; 13) *Ṣaḥīḥal-Tarḥīb wa al-Tarḥīb*; 14) *Da'īf al-Tarḥīb wa al-Tarḥīb*; 15) *Fitnat al-Takfir*; 16) *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah*; Dan lain-lain.<sup>30</sup>

Di akhir-akhir masa usianya, al-Albānī melemah hingga mengalami sakit dan sempat beberapa kali masuk rumah sakit. Sesekali al-Albānī keluar rumah sakit dalam kondisi yang tampak sehat. Pada akhir sakitnya, al-Albānī dibawa ke rumah sakit di Yordania untuk menjalani perawatan yang intensif. Pada akhir ashar hari sabtu, 22 Jumadil Akhir 1420 H yang bertepatan pada tanggal 2 Oktober 1999, beberapa saat sebelum maghrib, al-Albānī mengembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya diurus dengan sangat cepat, meskipun demikian, ternyata di luar dugaan, lebih dari 5.000 orang datang kemudian menyalati dan mengiringi penguburan jenazah al-Albānī.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Shaybānī, *Ḥayāt al-Albānī...*, h. 625-904.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Al-Sadhān, *al-Imām al-Albānī...*, h. 292.

### C. Konsep Kualitas Hadis Menurut al-Albānī

Dalam *muqaddimah* cetakan pertama kitab *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Āsaruha al-Sayyi' fī al-Ummah*, Albānī berkata: "Sesungguhnya aku tidak bertaklid kepada seorang pun dalam menentukan hukum-hukum hadis tersebut (yang terdapat dalam *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah*). Aku hanya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang telah diciptakan oleh ahli hadis. Mereka menggunakan kaidah-kaidah itu dalam menentukan hukum-hukum hadis, berupa sahih atau *ḍa'īf*. Inilah manhaj<sup>32</sup> yang dipakai oleh Albani dalam menilai sebuah hadis, meskipun kemudian ia sering berbeda pendapat dengan ulama hadis lain dalam menilai sebuah hadis, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Dengan demikian, al-Albānī menggunakan kaidah kesahihan hadis yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis, berupa persambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), rawi yang adil (*'adalat al-ruwah*), rawi yang *siqah* (*siqat al-ruwah*), tidak *shaz'* (*'adam al-shuḥūḍ*) dan tidak mengandung *'illat* (*'adam al-'illat*).

Al-Albānī juga menggunakan kaidah penguatan hadis dengan tinjauan dari berbagai jalur (*'adad al-ṭuruq*) apabila hadisnya tidak terlalu *ḍa'īf*. Tentang hadis-hadis *ḍa'īf* yang mempunyai beberapa jalur, al-Albānī juga berpendapat sama dengan para ulama hadis yang lain, dimana jalur-jalur yang lain itu dapat menguatkan jalur hadis yang *ḍa'īf* dengan syarat sanad dari jalur lain tersebut terbebas dari rawi yang *matrūk* maupun yang *muttahaḥ* (tertuduh sebagai pendusta).<sup>33</sup> Hanya saja menurut al-Albānī sedikit sekali yang memperhatikan syarat ini, sehingga banyak dari ulama terjebak dalam masalah ini. Mereka menguatkan hadis *ḍa'īf* yang mempunyai jalur lain tanpa meneliti terlebih dulu jalur itu, apakah terbebas dari rawi yang *matrūk* dan *muttahaḥ* (tertuduh sebagai pendusta) atau tidak. Jika jalur lain itu dalam sanadnya terdapat rawi yang *matrūk* dan *muttahaḥ* (tertuduh

<sup>32</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah ...*, Vol. 1, h. 42.

<sup>33</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* (t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1409 H.), h. 410. Lebih detail tentang pendapat al-Albānī dalam masalah ini dapat dilihat pada Aḥmad bin Sulaymān Ayyūb, *Muntahā al-Amānī bi Fawa'id Muṣṭalah al-Ḥādīs li al-Muḥaddīs al-Albānī* (Kairo: al-Fārūq al-Ḥādīṣah li al-T{ibā'ah wa al-Nashr, 2003), h. 136-150.

sebagai pendusta), maka tentunya tidak bisa menjadi penguat dari hadis *ḍa'īf* tersebut. Oleh karenanya merupakan sebuah keharusan bagi orang yang ingin menguatkan hadis *ḍa'īf* dengan jalur yang lain meneliti kualitas semua rawi yang terdapat dalam sanad jalur lain itu.<sup>34</sup> Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jika terjadi sebuah kesalahan yang dialami al-Albānī dalam menetapkan sebuah hadis, maka itu terjadi dalam wilayah praktek, bukan wilayah kaidah yang ia pakai.<sup>35</sup>

#### **D. Pandangan al-Albānī Terhadap Penyebaran Hadis *Ḍa'īf* (lemah) dan *Mawḍū'* (Palsu)**

Menurut al-Albānī, termasuk musibah besar yang menimpa umat Islam sejak masa-masa awal adalah tersebarnya hadis-hadis lemah dan palsu di antara mereka, termasuk di kalangan ulama mereka, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Swt. dari kalangan para ahli hadis, seperti al-Bukhārī, Aḥmad bin Hanbal, Ibn Ma'in, Abū Hātim al-Rāzī dan yang lainnya.<sup>36</sup> Mereka kemudian menciptakan kaidah-kaidah yang tangguh dalam mendeteksi kualitas sebuah hadis. Barangsiapa mengusai kaidah-kaidah itu, maka ia akan mampu untuk menilai kualitas sebuah hadis, meskipun para ulama tidak menjelaskan kualitas hadis tersebut. Ilmu itu yang kemudian disebut *dengan 'Ilm Uṣūl al-Hadīs* atau *'Ilm Muṣṭalah al-Hadīs*.<sup>37</sup>

Para ulama *muta'akhkhirin* juga telah menulis kitab-kitab yang menjelaskan kualitas hadis-hadis yang beredar di kalangan kaum muslimin. Salah satu kitab yang termasyhur adalah *al-Maqāsid al-Hasanah fī Bayān Kāsir min al-Āḥādīs al-Mushtahirah 'alā al-Asinah* yang ditulis oleh al-Hāfiẓ al-Sakhāwī. Para ulama juga menulis kitab-kitab *takhrīj* yang menjelaskan kualitas hadis-hadis yang banyak terdapat dalam kitab-kitab para ulama yang bukan ahli hadis, seperti kitab *Naṣb al-Rāyah li Aḥādīs al-Hidāyah* yang ditulis oleh al-Hāfiẓ al-

---

<sup>34</sup> al-Albānī, *Tamām al-Minnah...*, h. 32.

<sup>35</sup> Abū Yaḥyā Zakariyā bin Ghulām Qādir, *al-Albānī wa Manhaj al-A'immah al-Mutaqaddimīn fī 'Ilm al-Ḥadīs* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 2010), h. 16.

<sup>36</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Asaruha al-Sayyi' fī al-Ummah*, vol. 1 (Riyāḍ: Dār al-Ma'ārif, 1992), h. 47.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 48.

Zayla'ī, *al-Mughnī 'an Haml al-Asfār fī al-Asfār fī Takhrij Mā fī al-Ihyā' min al-Akhhbār* yang ditulis oleh al-Hāfiẓ al-'Irāqī, *Talkhīṣ al-Habīr fī Takhrij Aḥādīs al-Rāfi'ī al-Kabīr* dan *Takhrij Aḥādīs al-Kashshāf* yang keduanya ditulis oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalānī dan *Takhrij Aḥādīs al-Shifā'* yang ditulis oleh al-Shaikh al-Suyūṭī.

Namun menurut al-Albānī, yang disesalkan adalah umat Islam banyak yang mengabaikan kitab-kitab tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui kualitas hadis-hadis yang telah mereka hafalkan atau mereka baca dari guru-guru mereka dalam kitab-kitab yang di dalamnya tidak hanya berisi hadis sahih saja. Oleh karena itu tidak jarang kita mendengar ceramah yang disampaikan oleh para pengajar maupun para khatib yang di dalamnya terdapat hadis-hadis *ḍa'īf*, atau bahkan *mawḍū'*. Masalah ini merupakan masalah yang sangat penting, karena dikhawatirkan mereka semua -karena telah menyampaikan hadis-hadis yang lemah dan palsu- masuk dalam ancaman sabda Nabi Saw.: "Barangsiapa yang sengaja berdusta dengan mengatasnamakan aku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka."<sup>38</sup> Mereka semua meskipun secara langsung tidak sengaja berdusta atas nama Nabi, akan tetapi mereka telah ikut berpartisipasi menyebarkan kedustaan itu karena mereka telah mengutip hadis-hadis yang *ḍa'īf* maupun yang *mawḍū'*. Rasul Saw. telah memberi isyarat tentang hal ini dengan bersabda: "Cukuplah seseorang (dianggap) berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan."<sup>39</sup> Terkait dengan hal ini, Ibn Hibbān dalam kitab sahihnya menulis sebuah pasal yang berjudul "*Pasal menuturkan keharusan masuk neraka bagi orang yang menisbatkan sesuatu kepada Nabi Saw. sedangkan ia tidak mengetahui kevalidan sesuatu itu.*"<sup>40</sup>

Al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Sharh al-Muhaẓẓab* berkata: "Para ulama *al-Muhaqqiqūn* dari kalangan ahli hadis dan yang

<sup>38</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Sha'b, 1987), h. 102.

<sup>39</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Āsaruhā al-Sayyi' fī al-Ummah*, vol. 1 (Riyāḍ: Dār al-Ma'ārif, 1992), h. 50.

<sup>40</sup> Ibn Hibbān al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. 1 (t.t.: Mu'assasah al-Risālah, t.s.), h. 210.

lainnya berkata: “Ketika ada sebuah hadis yang *ḍaʿīf*, maka jangan dikatakan ‘*Qāla Rasūlullāh ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam*’ atau ‘*Faʿala*’ atau ‘*Amara*’ atau ‘*Nahā*’ atau ‘*Ḥakama*’ dan yang sejenisnya yang merupakan *ṣiḡhatjazm* (pasti). Juga jangan dikatakan ‘*Rawā Abū Hurairah*’ atau ‘*Qāla*’ atau ‘*Zakara*’ dan sejenisnya. Demikian juga pada *tābiʿīn* dan orang-orang setelahnya jika riwayatnya *ḍaʿīf*, maka jangan dikatakan dengan menggunakan redaksi *jazm* (pasti). Periwiyatan hadis-hadis *ḍaʿīf* menggunakan ungkapan ‘*Ruwiya ʿanhu*’ atau ‘*Nuqila ʿanhu*’ atau ‘*Hukiya ʿanhu*’ atau ‘*Yuẓkar ʿanhu*’ atau ‘*Yuḥka*’ atau ‘*Yurwa*’ dan sejenisnya yang merupakan *ṣiḡhat tamrīd* (lemah), bukan *ṣiḡhat jazm*. Para ulama ahli hadis mengatakan bahwa *ṣiḡhat jazm* diperuntukkan untuk hadis sahih ataupun *ḥasan*, sedangkan *ṣiḡhat tamrīd* diperuntukkan untuk selain keduanya. Demikian itu karena *ṣiḡhat jazm* memberikan indikasi kebenaran sebuah hadis, sehingga tidak seharusnya digunakan kecuali pada hadis-hadis yang sahih. Jika tidak demikian, maka seseorang bisa termasuk dalam kategori orang yang berdusta atas Nabi Saw. Etika semacam ini diabaikan oleh *muṣannif* (al-Shayrāzī, penulis *al-Muḥaẓẓab*) dan mayoritas *fuqahāʾ* dari kalangan *aṣḥāb* kami dan yang lainnya, bahkan mayoritas *aṣḥāb al-ʿulūm* secara umum kecuali para ahli hadis. Perbuatan semacam ini merupakan kecerobohan yang jelek dari mereka. Mereka seringkali mengucapkan pada hadis-hadis yang sahih dengan ungkapan ‘*Ruwiya ʿanhu*’, sedangkan pada hadis-hadis yang *ḍaʿīf* menggunakan ungkapan ‘*Qāla*’ atau ‘*Rawā Fulān*’. Hal semacam ini merupakan penyimpangan dari kebenaran.”<sup>41</sup>

Mengenai uraian al-Nawawī di atas, al-Albānī mempunyai pendapat tersendiri. Menurutnya, seorang muslim mempunyai keharusan untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kadar pemahamannya. Sementara itu istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama hadis di atas tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Mereka tidak dapat membedakan antara ungkapan ‘*Qāla Rasūlullāh ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam*’ dan ungkapan ‘*Ruwiya*

---

<sup>41</sup> Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-MajmūʿSyarh al-Muḥaẓẓab*, vol. 1 (t.t.: t.p., t.s.), h. 63.

'*anRasūlillāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*' karena orang-orang yang menyibukkan diri dalam ilmu hadis sangat sedikit. Oleh karena itu Albānī berpendapat bahwa menjelaskan kesahihan atau *keḍa'ifan* sebuah hadis merupakan sesuatu yang hukumnya wajib, karena semata-mata untuk menghilangkan keragu-raguan, sebagaimana sabda Nabi Saw.: "Tinggalkanlah yang meragukanmu dan amalkanlah apa yang tidak meragukanmu."<sup>42</sup>

### E. Kehujjahan Hadis *ḍa'if* Menurut Al-Albānī

Para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam menyikapi pengamalan hadis *ḍa'if*.<sup>43</sup> Kelompok *pertama*, seperti Aḥmad bin Hanbal, Abū Dāwud dan ulama yang lainnya berpendapat bahwa hadis *ḍa'if* dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam penetapan hukum halal, haram, *farḍ* dan wajib dengan syarat: 1) Tidak ditemukan dalil lain tentang suatu masalah tersebut kecuali hanya hadis *ḍa'if* itu; 2) *Keḍua'ifan* hadis tidak terlalu parah, karena jika *keḍua'ifan* hadis terlalu parah, maka hadis tersebut tidak dapat digunakan (*matrūk*); 3) Tidak ada dalil lain yang bertentangan dengan hadis *ḍa'if* tersebut.

Kelompok ini menyatakan bahwa hadis *ḍa'if* ketika ada kemungkinan kebenarannya dan tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya, maka sisi kebenaran dalam periwayatannya lebih kuat, sehingga dapat diamalkan.<sup>44</sup> Ibn Mundah mengisahkan, ia mendengar al-Bāwardī berkata: "Maḥāb Abū 'Abdirrahmān al-Nasā'ī adalah meriwayatkan hadis dari setiap rawi yang tidak disepakati ditinggalkan periwayatannya." Menurut Ibn Mundah pendapat semacam ini juga dipakai oleh Abū Dāwud al-Sijistānī. Ia meriwayatkan hadis dengan sanad yang *ḍa'if* ketika ia tidak menemukan dalil yang lain, karena

<sup>42</sup> Aḥmad b. Shu'aib al-Nasā'ī, *al-Mujtabā min al-Sunan*, vol. 8 (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), h. 327. Lihat Al-Albānī, *Tamām al-Minnah fī al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* (t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1409 H.), h. 40.

<sup>43</sup> Lihat 'Itr, *Manhaj al-Naqd*, 291-296. 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), h. 231-232. 'Abd al-Karīm bin 'Abdullāh al-Khuḍayr, *al-Ḥadīs al-Ḍa'if wa al-Ihtijāj Bih* (Riyāḍ: Dār al-Muslim, 1997), h. 250-295 dan 'Ali bin Nāyif al-Shahūd dalam *al-Khulāṣah fī Ahkām al-Ḥadīs al-Ḍa'if* (t.t.: t.p., t.s.), h. 46-49.

<sup>44</sup> 'Itr, *Manhaj al-Naqd...*, h. 291.

menurutnya hadis *ḍaʿīf* lebih kuat dari pendapat seseorang.<sup>45</sup> Aḥmad bin Hanbal berkata: “Sesungguhnya hadis yang *ḍaʿīf* lebih aku sukai daripada pendapat seseorang, karena (dalam memutuskan sesuatu) tidak boleh beralih kepada *qiyās* kecuali setelah tidak ada dalil.”<sup>46</sup>

Sebagian ulama, seperti Ibn Taymiyah dan Ibn al-Qayyim menakwil (mengarahkan) makna *ḍaʿīf* pada riwayat-riwayat di atas dengan makna *ḥasan*, karena *ḥasan* adalah lemah (*ḍaʿīf*) dari derajat *ṣaḥīḥ*. Bukan *ḍaʿīf* sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama *mutaʿakhirīn*. Dalam *Majmūʿal-Fatāwā*, Ibn Taymiyah (w. 728 H.) menyebutkan bahwa ulama yang diketahui pertama kali membagi hadis menjadi *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍaʿīf* adalah Abū ʿĪsā al-Tirmizī (209-279 H.). Pembagian hadis semacam ini tidak diketahui dari para ulama sebelum al-Tirmizī, karena sebelum masa al-Tirmizī, mereka membagi hadis menjadi *ṣaḥīḥ* dan *ḍaʿīf*. *Ḍaʿīf* menurut mereka dibagi menjadi dua; *ḍaʿīf* yang tidak dilarang untuk diamalkan (menyerupai *ḥasan* menurut istilah al-Tirmizī) dan *ḍaʿīf* yang harus ditinggalkan, yaitu *al-wāḥī* (hadis yang lemah).<sup>47</sup>

Namun penakwilan semacam ini dibantah oleh Nur al-Dīn ʿItr, karena menurutnya, penakwilan semacam ini menimbulkan sebuah kejanggalan, setidaknya dari pernyataan Abū Dāwud sendiri: “Sesungguhnya dalam kitabku *al-Sunan* terdapat hadis-hadis yang tidak *muttaṣil*, yaitu *mursal* dan *mudallas*. Hal ini apabila tidak ditemukan hadis-hadis sahih menurut ahli hadis pada umumnya, yaitu hadis yang *muttaṣil*.”<sup>48</sup> Dari pernyataan ini, nampak bahwa Abū Dāwud menjadikan hadis-hadis yang tidak *muttaṣil* sebagai hadis yang layak untuk diamalkan jika tidak ada hadis yang sahih. Dan telah maklum

---

<sup>45</sup> Al-ʿIrāqī, *Sharḥ al-Tabshirah wa al-Taḥkirah* (t.t.: t.p., t.s.), h. 55. Ṭāhir al-Jazāʾirī, *Tawjīh al-Naẓr Ilā Uṣūl al-ʿAsar*, Vol. 1 (Ḥalab: Maktabah al-Maṭbuʿat al-Islāmiyyah, 1995), h. 366.

<sup>46</sup> ʿItr, *Manhaj al-Naqd*, 292. Lihat juga Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī*, Vol. 1 (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t.s.), h. 168.

<sup>47</sup> Aḥmad bin ʿAbd al-Ḥalīm Ibn Taymiyah, *Majmūʿal-Fatāwā*, Vol. 18 (t.t.: Dar al-Wafāʾ, 2005), 23-25. Lihat juga al-Khuḍayr, *al-Ḥadīṣ al-Ḍaʿīf...*, h. 288-289.

<sup>48</sup> Abū Dāwud al-Sijistānī, *Risālah Abī Dāwud Ilā Ahli Makkah* (Beirut: Dār al-ʿArabiyyah, t.s.), h. 30.

bahwa hadis yang tidak muttasil (*munqaṭi'*) termasuk bagian dari hadis *ḍa'if*, bukan *ḥasan*. Lagi pula, jika yang dikehendaki dengan istilah *ḍa'if* yang disebutkan oleh para ulama itu adalah *ḥasan*, maka hal itu tidak ada faidahnya ketika mereka mengamalkan hadis *ḥasan* dan mendahulukannya dari *qiyās*, karena hal ini memang merupakan mazhab mayoritas ulama.<sup>49</sup>

'Abd al-Karīm bin 'Abdullāh al-Khuḍayr dalam kitabnya *al-H{adīs al-Ḍa'if wa al-Ihtijāj Bih* juga menyangsikan klaim Ibn Taymiyah ini. Ada dua poin yang menjadi catatannya terkait klaim Ibn Taymiyah di atas. Pertama, jika istilah *ḍa'if* yang dikehendaki oleh Aḥmad bin H{anbal dan ulama pada masanya adalah *ḥasan*, maka itu berarti para ulama tidak menggunakan hadis *ḥasan* sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Dalam penetapan hukum berarti mereka hanya menggunakan hadis sahih. Hal ini tentunya tidak dikenal di kalangan ulama. Kedua, klaim Ibn Taymiyah bahwa istilah *ḥasan* baru muncul di masa al-Tirmizī juga layak untuk dipertanyakan, karena para ulama sebelum al-Tirmizī telah banyak yang menggunakan istilah itu, seperti 'Alī al-Madīnī<sup>50</sup>, al-Bukhārī<sup>51</sup> dan Aḥmad bin H{anbal<sup>52, 53</sup>.

Kelompok *kedua*, berpendapat bahwa hadis *ḍa'if* dianjurkan untuk diamalkan dalam *faḍā'il al-a'māl*, baik hal-hal-yang berupa anjuran untuk melakukan amal baik maupun larangan untuk meninggalkan amal jelek dengan beberapa syarat tertentu. Menurut Ibn Hajar ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mengamalkan hadis *ḍa'if*:

1. *Keda'ifan* hadis tersebut tidak terlalu parah (tidak *ḍa'if shadīd*). Dengan demikian hadis-hadis yang hanya diriwayatkan dari rawi-rawi yang pendusta (*kaẓẓab*), dituduh pendusta

<sup>49</sup> 'Itr, *Manhaj al-Naqd...*, h. 292.

<sup>50</sup> Lihat 'Alī bin 'Abdillāh al-Madīnī, *al-'Ilal* (Beirut: al-Maktab al-Islāmīy, 1980), h. 94.

<sup>51</sup> Lihat al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Vol. 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.s.), h. 648.

<sup>52</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Jayl, 1973), h. 31.

<sup>53</sup> Lihat selengkapnya pada al-Khuḍayr, *al-H{adīs al-Ḍa'if...*, h. 290-291.

(*mutahham bi al-kazib*) dan rawi yang parah kesalahannya (*fahusha ghalatuh*) tidak masuk dalam kategori ini. Artinya hadis-hadisnya tidak dapat diamalkan. Syarat ini disepakati oleh para ulama yang mengamalkan hadis *ḍa'īf*.

2. Hadis tersebut termasuk dalam kaidah-kaidah yang bersifat umum. Dengan demikian, hal-hal yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya sama sekali tidak termasuk dalam kategori ini.
3. Ketika mengamalkan hadis tersebut tidak meyakini ketetapan hadis tersebut agar tidak menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh Nabi Saw. kepada Nabi Saw.

Ibn Hajar al-Haytamī memberikan argumen tentang pengamalan hadis *ḍa'īf* ini dengan mengatakan: “Ulama telah sepakat atas kebolehan mengamalkan hadis *ḍa'īf* dalam *faḍā'il al-a'māl*, karena jika hadis itu pada hakekatnya sahih, maka haknya telah diberikan, yaitu mengamalkannya. Jika pada hakekatnya hadis itu tidak sahih, maka ketika mengamalkannya tidak menyebabkan *mafsadah* (kerusakan), berupa menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, juga tidak menyalahkannya hak orang lain.”<sup>54</sup> Menurut Nūr al-Dīn 'Itr, pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqāhā'* dan yang lainnya. Bahkan al-Nawawī, 'Alī al-Qārī dan Ibn Hajar al-Haytamī mengatakan bahwa hal ini merupakan kesepakatan para ulama (*ijmā'*).<sup>55</sup> Menurut Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, pendapat ini juga merupakan pendapat yang *mu'tamad* (yang dijadikan pegangan).<sup>56</sup>

Kelompok *ketiga* berpendapat bahwa hadis *ḍa'īf* tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam *faḍā'il al-a'māl*, lebih-lebih pada hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abū Bakr Ibn al-'Arabī. Ibn Shihāb al-Khafājī dan al-Jalāl al-Dawwānī juga berpendapat seperti ini.<sup>57</sup> Al-Albānī juga

---

<sup>54</sup> 'Itr, *Manhaj al-Naqd...*, h. 293.

<sup>55</sup> Ibid., h. 292-293.

<sup>56</sup> Muḥammad jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *Qawā'id al-Taḥḍīs min Funuḍ-n Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 2010), h. 117.

<sup>57</sup> 'Itr, *Manhaj al-Naqd...*, h. 294.

sepakat dengan pendapat ini. Dalam kitabnya *al-Šamar al-Mustaṭāb*<sup>58</sup>, ia berkata: “Pendapat yang aku yakini dan aku jadikan sebagai ajaran agama kepada Allah Swt. adalah bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini (pengamalan hadis *ḍa’if*) bersama para ulama yang berpendapat meninggalkan pengamalan terhadap hadis *ḍa’if* dalam hal *fada’il al-a’māl*, karena beberapa hal:

1. Telah disepakati bahwa hadis *ḍa’if* hanya memberikan faidah *ḍan* (dugaan), sedangkan pengamalan berdasarkan *ḍaif* tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah Swt.: “Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.” [QS. Al-Najm: 28]. Juga berdasarkan sabda Nabi Saw.: “Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta.”<sup>59</sup>
2. Nabi Saw. telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi riwayat darinya kecuali yang telah kita ketahui kesahihannya. Rasulullah bersabda: “Jagalah diri untuk menceritakan dariku kecuali yang kalian ketahui.”<sup>60</sup>
3. Hadis-hadis yang betul-betul dari Nabi Saw. (sahih) sudah lebih dari cukup dari hadis *ḍa’if*.<sup>61</sup>

Dari beberapa alasan di atas, kelompok ini, termasuk juga al-Albānī berpendapat tidak boleh mengamalkan hadis *ḍa’if*, karena hal itu merupakan *tashrī’*, sedangkan *tashrī’* tidak boleh menggunakan hadis *ḍa’if*, karena ia hanya berfaedah *ḍan al-marjūh* (dugaan yang

<sup>58</sup> Al-Albānī, *al-Šamar al-Mustaṭābfī al-Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah* (t.t.: Gharās li al-Nashr wa al-Tawzī’, t.s.), h. 218.

<sup>59</sup> Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Šāhiḥ*, Vol. 4 (Kairo: Dār al-Sha’b, 1987), h. 5.

<sup>60</sup> Muḥammad bin ‘Īsa al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Vol. 5 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.s.), h. 199. Al-Albānī sendiri ternyata menilai hadis ini sebagai hadis *ḍa’if*. Awalnya ia menilai hadis ini sebagai hadis sahih, namun kemudian ia menarik penilainnya ini dan menghukumi hadis ini sebagai hadis *ḍa’if*. Lihat dalam Al-Albānī, *Aṣl Šifat Šalāt al-Nabi*, Vol. 1 (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 2006), h. 18. *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa’ifah*, Vol. 4, h. 265-268. Hadis nomor 1783.

<sup>61</sup> Al-Albānī, *al-Šamar al-Mustaṭābfī al-Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah* (t.t.: Gharās li al-Nashr wa al-Tawzī’, t.s.), h. 218.

lemah).<sup>62</sup> Al-Albānī lalu menisbatkan pendapat ini kepada Ibn Maʿīn, al-Bukhārī, Muslim, Ibn al-ʿArabī dan Ibn Hazm, sebagaimana yang ia kutip dari al-Qāsimī.<sup>63</sup>

ʿAjjāj al-Khaṭīb menilai bahwa pendapat ketiga ini adalah pendapat yang paling selamat. Menurutnya, umat Islam mempunyai hadis-hadis sahih yang banyak dalam hal *faḍāʾil al-aʿmāl* maupun *targhib* (motivasi) dan *tarhib* (ancaman). Hadis-hadis sahih itu lebih dari cukup dari mengamalkan hadis-hadis *ḍaʿīf*. Terlebih *faḍāʾil al-aʿmāl* juga merupakan pondasi agama, sehingga tidak ada bedanya dalam penetapannya dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian semua rujukannya harus mengacu kepada hadis-hadis sahih.<sup>64</sup>

Pendapat ʿAjjāj al-Khaṭīb ini memang lebih selamat dari dua pendapat sebelumnya. Akan tetapi pendapat semacam ini tidak menunjukkan pelarangan pengamalan hadis-hadis *ḍaʿīf*. Pendapat ini lebih menekankan sisi kehati-hatian. Dan tentunya, alasan kehati-hatian belumlah cukup sebagai argumen untuk menolak pengamalan hadis-hadis *ḍaʿīf*, karena ulama yang memperbolehkan mengamalkan hadis-hadis *ḍaʿīf* tidak mencukupkan diri dari hadis-hadis sahih maupun *ḥasan*.<sup>65</sup>

## F. Kritik Kehujjahan Hadis Ḍaʿīf Menurut Al-Albānī

Pendapat al-Albānī yang menolak pengamalan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak dan penisbatan pendapat ini kepada para ulama *mutaqaḍdimīn*, termasuk di dalamnya al-Bukhārī nampaknya patut untuk ditelaah ulang. Pasalnya, al-Bukhārī sendiri banyak menampilkan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan syarat yang ia tetapkan dalam kitabnya *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*, yaitu hadis-hadis *al-muʿallaqāt*. Sebagian *al-muʿallaqāt*

---

<sup>62</sup> Al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍaʿīfah*, Vol. 2, 65. *Tamām al-Minnah fī al-Taʿlīq ʿalā Fiqh al-Sunnah* (t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1409 H.), h. 38.

<sup>63</sup> Al-Albānī, *Tamām al-Minnah fī al-Taʿlīq ʿalā Fiqh al-Sunnah* (t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1409 H.), 38. Lihat juga Al-Qāsimī, *Qawāʾid al-Taḥḍīs...*, h. 116. ʿAjjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs*, h. 231.

<sup>64</sup> ʿAjjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs...*, h. 232.

<sup>65</sup> Al-Shahūd, *al-Khulāṣah fī Aḥkām al-Ḥadīs al-Ḍaʿīf...*, h. 52.

itu terdapat hadis yang *ḍa'if*. Al-Bukhārī juga banyak menampilkan hadis *ḍa'if* dalam kitabnya *al-Adab al-Mufrad*. Al-Albānī sendiri menilai dalam *al-Adab al-Mufrad* terdapat sekitar 215 hadis *ḍa'if*<sup>66</sup>, meskipun sebagiannya diperdebatkan ke*ḍa'if*annya. Seandainya al-Bukhārī tidak memperbolehkan mengamalkan hadis *ḍa'if*, niscaya ia tidak akan menyebutkan hadis-hadis *ḍa'if* itu dalam kitabnya *al-Adab al-Mufrad*, sementara ia diam saja, tidak menjelaskan ke*ḍa'if*an hadis itu. Apakah memilih hadis-hadis yang sahih sulit bagi al-Bukhārī, sehingga ia menampilkan hadis-hadis *ḍa'if* dalam kitabnya? Padahal ia hafal seratus ribu hadis.<sup>67</sup>

Tujuan al-Bukhārī sendiri ketika menulis *al-Adab al-Mufrad* semata-mata karena ketidakpuasannya menulis baba *kitab al-adab* yang terdapat dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*.<sup>68</sup> Oleh karena itu, ia tidak memberlakukan syarat yang ketat dalam kitab ini sebagaimana yang ia berlakukan dalam kitabnya *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Dengan demikian tidak heran jika dalam *al-Adab al-Mufrad* terdiri dari hadis sahih, *ḥasan* dan *ḍa'if*. Tidak adanya syarat sahih dan *ḥasan* pada hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, zuhud, *al-raqā'iq* (kitab-kitab yang berkaitan dengan zuhud) dan *faḍā'il al-a'māl* merupakan *manhaj* yang ditempuh oleh para ulama salaf dari kalangan ahli hadis. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hadis-hadis *ḍa'if* dalam karya mereka.<sup>69</sup> Apa yang dilakukan oleh al-Bukhārī dalam *al-Adab al-Mufrad* merupakan *manhaj* yang ditempuh oleh guru-guru al-Bukhārī dan guru-guru mereka, dimana mereka tidak menyaratkan hadis sahih maupun *ḥasan* dalam kitab-kitab dan kumpulan riwayat-riwayat mereka yang

<sup>66</sup> Lihat al-Albānī, *al-Adab al-Mufrad bi Ahkām al-Albānī* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1989).

<sup>67</sup> Lihat Khalīl bin Ibrāhīm Mullā Khāṭir, *Khuṭurah Musāwāt al-Ḥaḍīs al-Ḍa'if bi al-Mawḍū'* (t.t.: t.p., t.s.), h. 79-84. Al-Shahūd, *al-Khulāṣah fī Ahkām al-Ḥaḍīs al-Ḍa'if ...*, h. 130.

<sup>68</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh 'Umar bin Ḥāmid al-Jiylānī, 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah dan Muḥib al-Dīn al-Khaṭīb dalam pendahuluan kitab *Faḍlullāh al-Ṣamad fī Tawḍīḥ al-Adab al-Mufrad* (Beirut: Shirkah Fu'ad al-Ba'aynū, t.s.), h. 5 dan 13.

<sup>69</sup> Lihat pendahuluan kitab *Faḍlullāh al-Ṣamad* oleh 'Umar bin Ḥāmid al-Jiylānī (Beirut: Shirkah Fu'ad al-Ba'aynū, t.s.), h. ح.

berkaitan dengan adab, zuhud dan sejenisnya. Selain hadis sahih dan *ḥasan*, mereka juga menampilkan hadis-hadis *ḍa'īf* sebagaimana yang dapat dijumpai dalam kitab *al-Zuhd* karya Aḥmad bin H{anbal, *al-Zuhd wa al-Raqā'iq* karya 'Abdullāh bin al-Mubāarak dan kitab-kitab lain yang sejenis.<sup>70</sup>

Adapun Muslim, ia membagi perawi hadis menjadi empat tingkatan; *al-siqāt al-āsbāt*, *al-mutawassiṭūn*, *al-muttahamūn* dan *al-ghālib 'alāḥadīsihim al-nikārah aw al-ghalaṭ* (rawi-rawi yang pada umumnya hadisnya mungkar dan salah). Muslim tidak meriwayatkan dari tingkatan ketiga dan keempat. Ia meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari tingkatan yang pertama. Untuk tingkatan yang kedua, ulama berbeda pendapat, apakah Muslim meriwayatkan dari mereka dalam kitab sahihnya, atau ia menyendirikan dalam sebuah kitab yang khusus berisi hadis-hadis dari rawi tingkatan kedua, lalu ia meninggal? Atau ia menulisnya, akan tetapi tidak dibaca oleh manusia? Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sufyān, murid Muslim berkata:

“Sesungguhnya Muslim mengeluarkan tiga kitab musnad; pertama adalah kitab ini yang dibaca oleh manusia (*al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*); kedua, kitab yang di dalamnya terdapat 'Ikrimah dan Ibn Ishāq, pemilik kitab *al-Maghāzī* dan sejenisnya; ketiga kitab yang di dalamnya terdapat para perawi yang *ḍa'īf*”<sup>71</sup>

Dari pernyataan Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sufyān, murid Muslim di atas dapat dipahami bahwa pernyataan Muslim dalam *muqaddimah Ṣaḥīḥnya* untuk tidak meriwayatkan dari rawi-rawi yang lemah dapat diarahkan kepada:

1. Larangan itu berlaku pada hadis-hadis yang ia tampilkan dalam kitab sahihnya saja, dimana ia memberlakukan syarat yang ketat untuk hadis-hadis yang ia tampilkan dalam kitabnya itu.
2. Dalam *muqaddimah al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Muslim tidak menyatakan menolak secara mutlak pengamalan hadis *ḍa'īf*, ia hanya

---

<sup>70</sup> Lihat pendahuluan kitab *Faḍlullāh al-Ṣamad* oleh 'Abd al-Fattāh Abū Ghuddah (Beirut: Shirkah Fu'ad al-Ba'aynū, t.s.), h. 5.

<sup>71</sup> 'Usmān bin 'Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *Ṣiyānat Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1408 H.), h. 92. Mullā Khāṭir, *Khuṭurah Musāwāt...*, h. 79-84. al-Shahūd, *al-Khulāṣah fi Aḥkām al-Ḥadīs al-Ḍa'īf...*, h. 130-132.

menulis *Bāb al-Nahy ‘an al-Riwāyat ‘an al-Du‘afā’ wa al-Ikhtiyāṭ fī Taḥammulihā*.

3. Al-Nawawī yang memberikan komentar terhadap *Ṣaḥīḥ Muslim* dalam akhir bab ini menyatakan bahwa riwayat yang ditolak adalah riwayat dari rawi yang *majhūl* (tidak diketahui identitasnya).<sup>72</sup> Hadis-hadis yang ditampilkan oleh Muslim pada bab itu juga berisi peringatan keras meriwayatkan dari para rawi yang melakukan dusta dan perawi yang *majhūl*.<sup>73</sup>

Jika masih ada kemungkinan-kemungkinan seperti di atas, maka klaim bahwa Muslim menolak secara mutlak terhadap hadis *ḍa‘īf* tidak bisa diterima, karena argumen yang dijadikan pijakan masih menimbulkan kemungkinan. Dalam kaidah *uṣūl fiqh* disebutkan, *izā warada al-ihimāl saqaṭa al-istidlāl* (ketika terdapat kemungkinan, maka gugurlah penarikan dalil).

Penisbatan larangan pengamalan hadis *ḍa‘īf* dalam *fadā‘il* kepada Yahyā bin Ma‘īn telah dimentahkan oleh pendapat Ibn Ma‘īn sendiri, dimana ia membedakan antara hadis-hadis hukum dan hadis-hadis *maghāzi* (hadis-hadis yang berkaitan dengan sejarah Nabi Saw., termasuk yang berkaitan dengan peperangan), *raqā‘iq* dan sejenisnya. Hal ini dapat dibuktikan dari ungkapan Ibn Ma‘īn ketika ia menilai seorang rawi sebagai berikut:

1. Ketika menilai Ma‘shar bin ‘Abdirraḥman, Ibn Ma‘īn berkata: “Ia adalah *ḍa‘īf*, namun hadisnya yang berkaitan dengan *riqāq* ditulis.”<sup>74</sup>
2. Ketika menilai Idrīs bin Sinān, Ibn Ma‘īn berkata: “Idrīs bin Sinān ditulis hadisnya yang berkaitan dengan *riqāq*.”<sup>75</sup>

<sup>72</sup> Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 79.

<sup>73</sup> Al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1, h. 9-11.

<sup>74</sup> Al-Zāhabī, *Siyar A‘lām*, Vol.13, h. 485.

<sup>75</sup> Ibn ‘Addī al-Jurjānī, *al-Kāmil fī Du‘afā’ al-Rijāl*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 34.

3. Ketika menilai Mūsā bin ‘Ubaydah al-Rabaḥī, Ibn Ma‘īn berkata: “Mūsā bin ‘Ubaydah al-Rabaḥī adalah *ḍa‘īf*, hanya saja hadisnya yang berkaitan dengan *riqāq* ditulis.”<sup>76</sup>
4. Ketika menilai Ziyād bin ‘Abdillāh al-Bukā‘ī, Ibn Ma‘īn berkata: “Tidak apa-apa kalau ia meriwayatkan dalam *al-maghāzī*. Adapun selain *al-maghāzī*, maka tidak boleh.”<sup>77</sup>

Pernyataan-pernyataan Ibn Ma‘īn di atas secara jelas membuktikan bahwa dalam berhujjah Ibn Ma‘īn membedakan antara hadis-hadis hukum dan *raqā’iq* maupun *al-maghāzī*. Dengan demikian, klaim bahwa Ibn Ma‘īn sama sekali tidak menggunakan hadis *ḍa‘īf* dengan sendirinya tertolak.

Penisbatan kepada Ibn Hazm yang tidak menerima hadis *ḍa‘īf* dalam *fada’il* juga tertolak dengan pernyataan Ibn Hazm sendiri. Dalam kitabnya *al-Muḥallā* ia mengatakan:

“Adapaun qunut dalam shalat witr, maka ‘Abdullāh bin Rabī‘ telah menceritakan kepada kami, ia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin ‘Abd al-Malik, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Bakr, telah menceritakan kepada kami Abū Dāwūd, telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa‘īd dan Aḥmad bin Jawwās al-H{anafī, keduanya berkata: Abū al-Aḥwaṣ telah bercerita kepada kami dari Abū Ishāq al-Sabī‘ī, dari Buraydah bin Abī Maryam, dari Abū al-H{awrā’ yaitu Rabī‘ah bin Shaybān al-Sa‘dī berkata: al-H{asan bin ‘Ali berkata: “Rasulullah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku baca pada shalat witr –Ibn al-Jawwās berkata: dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi; dalam qunut witr, lalu keduanya sepakat dengan redaksi: “Ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berikanlah kesehatan kepadaku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pelihara. Berilah keberkahan padaku pada apa-apa yang telah Engkau anugerahkan. Lindungilah aku dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Sesungguhnya Engkaulah yang memberi ketetapan (menghukum), bukan yang terkena ketetapan (hukuman). Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau pimpin. Maha suci Engkau wahai tuhan kami yang maha tinggi.”

---

<sup>76</sup> Al-Jurjānī, *al-Kāmil*, Vol. 8, h. 46.

<sup>77</sup> Al-Ḥabībī, *Mizān al-Itidāl*, Vol. 2, h. 91.

Ibn Hazm kemudian berkata:

“Qunut adalah dzikir dan doa kepada Allah Swt, maka kami menyukainya. *Asar* ini meskipun bukan *asar* yang dapat dijadikan hujjah, namun tentang qunut kami tidak menemukan dari Rasulullah selain *asar* ini. Ahmad bin H{anbal telah berkata: hadis yang lemah lebih aku sukai dari pada pendapat (*ra'yu*). Dengan inilah kami berpendapat. Telah datang qunut dari 'Umar ra. selain ini, namun (qunut) yang *musnad* lebih kami sukai.”<sup>78</sup>

Maksudnya, *asar* yang *marfū'* kepada Nabi Saw., meskipun *ḍa'if* dalam pandangannya lebih ia sukai dari pada *asar* yang *mawqūf* pada sahabat, meskipun sahabat itu sekelas 'Umar.

Sementara pendapat yang dinisbatkan kepada Ibn al-'Arabī bahwa ia menolak hadis *ḍa'if* secara mutlak –meskipun pendapat ini dikutip oleh kebanyakan ulama yang membahas tentang hukum hadis *ḍa'if*, dimana Ibn 'Arabī menolak hadis *ḍa'if* secara mutlak dan sebagian yang lain mengarahkannya kepada *ḍa'if* yang sangat parah–, hal ini dipatahkan oleh pernyataan-pernyataan Ibn al-'Arabī sendiri, karena pernyataan-pernyataan Ibn al-'Arabī yang terdapat dalam kitabnya berbeda dengan apa yang dinisbatkan kepadanya. Jika diteliti dalam kitab Ibn al-'Arabī yang berjudul *'Aḥḥadīḥ al-Ḥawāḥiḥ bi Sharḥḥḥḥ al-Tirmizī*, akan ditemukan bahwa Ibn al-'Arabī mengamalkan hadis *ḍa'if* dalam *faḍā'il*, kebaikan, *raqā'iq*, *targhib* dan *tarhib*, bahkan dalam hal-hal yang disunahkan dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Berikut ini adalah beberapa buktinya:

1. Ibn 'Arabī ketika mengomentari hadis *al-tanshīf ba'da al-wuḍū'* (menyeka air bekas wuzu dengan kain) mengatakan bahwa hadis ini adalah *ḍa'if*. Ia kemudian menampilkan hadis sahih riwayat Maymūnah bahwa Nabi Saw. mandi, lalu Maymūnah memberikan handuk, maka Rasulullah Saw. menolaknya. Ia juga menampilkan tiga pendapat tentang masalah ini, kemudian

<sup>78</sup> Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.s.), h. 147-148. Pernyataan Ibn Ḥazm ini juga dikutip oleh Ibn Ḥajar dalam kitabnya *Tahzīb al-Tahzīb*. (lihat *Tahzīb al-Tahzīb*, Vol. 3, h. 221-222). Meskipun dalam pandangan Ibn Ḥazm hadis di atas dinilai *ḍa'if*, hadis di atas menurut Ahmad Muḥammad Shākir kualitasnya adalah sahih. (Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, Vol. 4, *tahqīq*: Ahmad Muḥammad Shākir (Beirut: Dār al-Fikr, t.s.), h. 148.

ia berkata: “Pendapat yang sah adalah boleh menggunakan handuk (kain) untuk menyeka air setelah *wuḍū’*.” Pendapat Ibn ‘Arabī ini tentunya berdasarkan hadis tentang *al-tanshīf ba‘da al-wuḍū’* yang dinilai oleh al-Tirmizī dan ia sendiri sebagai hadis *ḍa‘īf*. Dalam masalah ini ia mengarahkan hadis Maymūnah di atas dengan pemahaman bahwa Rasulullah Saw. bisa jadi tidak membutuhkan handuk (kain) yang ditawarkan oleh Maymūnah.<sup>79</sup>

2. Ketika mengomentari hadis tentang perintah Rasulullah Saw. kepada seseorang yang bangun tidur lalu ia menemukan cairan basah di celana/sarungnya, namun ia tidak ingat jika ia *iḥtilām* untuk mandi. Ibn al-‘Arabī berkata: “Abū ‘Īsā telah menjelaskan *keḍa‘īfan* sanad hadis ini, karena ia diriwayatkan dari jalur ‘Abdullāh bin ‘Umar al-‘Umarī yang merupakan rawi *ḍa‘īf*.”<sup>80</sup> Lalu Ibn al-‘Arabī berkata: “Pendapat yang sah adalah wajib mandi ketika tidak ada orang lain yang memakaikannya, karena dapat dipastikan bahwa basah itu darinya. Bisa juga ia lupa dan tidak merasakannya. Oleh karena itu keyakinan wajib mandi tidak ditinggalkan hanya karena ragu pada lupa.”<sup>81</sup>
3. Dalam komentarnya tentang hadis mendoakan orang yang bersin lebih dari tiga kali<sup>82</sup>, Ibn al-‘Arabī berkata: “Abū ‘Īsā meriwayatkan hadis *majhūl* yang berbunyi “*fa’in shi’ta fashammisu wa in shi’ta falā*” (Jika engkau mau, maka doakanlah. Jika engkau tidak mau, jangan doakan.” Hadis ini meskipun *majhūl*, namun tetap disunnahkan mengamalkannya, karena hal ini adalah doa kebaikan dan menyambung hubungan dan kasih sayang dengan teman.”<sup>83</sup>

---

<sup>79</sup> Lihat lebih detail dalam Ibn al-‘Arabī al-Mālikī, *Āriḍat al-Aḥwāzī bi SharḥṢaḥīḥ al-Tirmizī*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.s.), h. 68-70.

<sup>80</sup> Ibid., h. 172.

<sup>81</sup> Ibid., h. 173.

<sup>82</sup> Lihat Muḥammad bin ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Vol. 5 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.s.), h. 85.

<sup>83</sup> Ibn al-‘Arabī, *Āriḍat al-Aḥwāzī...*, Vol. 10, h. 205.

Pernyataan Ibn al-‘Arabī ini secara jelas menegaskan bahwa ia mengamalkan hadis *ḍa‘īf* dalam hal *faḍā’il al-a‘māl*. Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa Ibn al-‘Arabī menolak secara mutlak hadis *ḍa‘īf* dengan sendirinya termentahkan oleh pernyataan ini.

Dari uraian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab Ibn Ma‘īn, al-Bukhārī, Muslim, Ibn Hazm dan Abū Bakr Ibn al-‘Arabī al-Mālikī sama dengan mazhab mayoritas ulama hadis, yaitu boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis *ḍa‘īf* dengan syarat *keḍa‘īf*annya tidak terlalu parah, seperti hadis *mawḍu‘* (palsu), *matrūk* dan sejenisnya.<sup>84</sup> Dengan demikian, pendapat yang *rājih* (kuat) adalah pendapat yang mengatakan bahwa hadis *ḍa‘īf* boleh diamalkan dalam hal *faḍā’il al-a‘māl* dan sejenisnya.

## G. Kesimpulan

Dalam tataran pengamalan hadis *ḍa‘īf*, para ahli hadis berbeda pendapat dalam kebolehan mengamalkannya. Secara umum mereka terbagi menjadi tiga kelompok; boleh mengamalkan secara mutlak dengan beberapa syarat, dianjurkan untuk diamalkan dalam *faḍā’il al-a‘māl* dengan syarat-syarat tertentu dan tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dalam *faḍā’il al-a‘māl*, lebih-lebih pada hukum yang berkaitan dengan halal dan haram.

Al-Albānī merupakan salah satu ulama hadis kontemporer yang menolak secara mutlak pengamalan hadis *ḍa‘īf*. Alasannya hadis *ḍa‘īf* hanya memberikan faidah *ḍan* (dugaan yang lemah), sehingga menurutnya menetapkan sebuah amaliyah dengan hadis *ḍa‘īf* merupakan sebuah *tashrī‘*, sedangkan *tashrī‘* tidak boleh menggunakan hadis *ḍa‘īf*. Ia juga mengklaim bahwa larangan mengamalkan hadis *ḍa‘īf* secara mutlak ini adalah pendapat para ahli hadis seperti al-Bukhārī, Muslim, Ibnu Ma‘īn, Ibnu Ḥazm dan Ibnu al-‘Arabī. Namun realitanya, berdasarkan data-data yang telah disajikan di atas, ulama-ulama tersebut justru mengamalkan hadis-hadis *ḍa‘īf* untuk *faḍā’il al-a‘māl* dan sejenisnya dalam kitab-kitab mereka. Fakta-

<sup>84</sup> Lihat Mullā Khāṭir, *Khuṭurah Musāwāt...*, h. 79-84. Al-Shaḥūd, *al-Khulāṣah fī Ahkām...*, h. 130-135.

fakta ini tentunya menepis klaim yang dilakukan oleh al-Albāni bahwa mereka menolak secara mutlak mengamalkan hadis *ḍaʿīf*. Ini menjadi bukti bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan, bahkan menganjurkan mengamalkan hadis *ḍaʿīf* untuk *faḍāʾil al-aʿmāl* dan sejenisnya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui paparan di atas, ke depan diharapkan tidak ada lagi klaim-klaim *tafsīq* (menuduh fasik), *taḍlīl* (menyesatkan), *tabdīʾ* (membid'ahkan) bahkan *takfīr* (mengkafirkan) kepada mereka yang mengamalkan atau yang tidak mengamalkan hadis *ḍaʿīf*, mengingat masalah ini adalah masalah *ijtihādiyyah*. Dimana masing-masing dari kubu yang berseberangan akan mendapatkan penghargaan atas ijtihadnya, sebagaimana sabda Nabi Saw.: “Apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan sebuah masalah, lalu ia benar (dalam ijtihadnya itu), maka ia mendapatkan dua pahala dan apabila ia salah (dalam ijtihadnya itu), maka ia mendapatkan satu pahala.” [ ]

DAFTAR PUSTAKA

- Albānī(al), Muḥammad Naṣīruddīn, *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Āsaruhā al-Sayyi' fi al-Ummah*, Vol. 1. Riyāḍ: Dār al-Ma'ārif, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Āsaruhā al-Sayyi' fi al-Ummah*, Vol. 2. Riyāḍ: Dār al-Ma'ārif, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Āsaruhā al-Sayyi' fi al-Ummah*, Vol. 4. Riyāḍ: Dār al-Ma'ārif, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*, Vol. 7. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tamām al-Minnah fī al-Ta'līq 'alā Fiqh al-Sunnah*. t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1409 H.
- \_\_\_\_\_, *al-Ṣamar al-Mustaṭābfī al-Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah*. t.t.: Gharās li al-Nashr wa al-Tawzī', t.s.
- \_\_\_\_\_, *Aṣl Ṣifat Ṣalāt al-Nabī*, Vol. 1. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 2006.
- \_\_\_\_\_. *al-Adab al-Mufrad bi Aḥkām al-Albānī*. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1989)
- Andalusī(al), Ibn Hazm. *al-Muḥallā*, Vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.s.
- 'Asqalānī (al), Ibn Hajar, *Tahzīb al-Tahzīb*, Vol. 3. t.t.: t.p., t.s.
- Ayyūb, Aḥmad bin Sulaymān, *Muntahā al-Amānī bi Fawā'id Muṣṭalah al-Hadīs li al-Muḥaddīs al-Albānī*, Kairo: al-Fārūq al-Hadīsh li al-Tibā'ah wa al-Nashr, 2003.
- Baghdādī (al), al-Khaṭīb. *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismā'il, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2. Kairo: Dār al-Sha'b, 1987.

- Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismā'īl, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4. Kairo: Dār al-Sha'b, 1987.
- Bustī(al), Ibn Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. 1. t.t.: Mu'assasah al-Risālah, t.s.
- Zahabī(al), Muḥammad bin Aḥmad, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Vol. 7. t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Mizān al-I'tidāl fi Naqd al-Rijāl*, Vol. 2. t.t.: t.p., t.s.
- 'Irāqī(al), 'Abdurrahmān bin al-Husayn, *Sharḥ al-Tabshirah wa al-Tazkirah*. t.t.: t.p., t.s.
- al-Khaṭīb, 'Ajjāj, *Uṣūl al-Hadīs*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Jawziyyah (al), Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Jayl, 1973.
- Jazā'irī(al), Ṭāhir. *Tawjih al-Naẓr Ilā Uṣūl al-Āsar*, Vol. 1. Halb: Maktabah al-Maṭbu'āt al-Islāmiyyah, 1995.
- Jiylānī(al), Faḍlullāh. *Faḍlullāh al-Ṣamad fi Tawḍīḥ al-Adab al-Mufrad*. Beirut: Shirkah Fu'ad al-Ba'aynū, t.s.
- Jurjānī(al), Ibn 'Addī. *al-Kāmil fi Du'afā' al-Rijāl*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.
- Khaṭīb (al), 'Ajjāj, *Uṣūl al-Hadīs*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Khāṭir, Khalīl bin Ibrāhīm Mullā, *Khuṭurah Musāwāt al-Hadīs al-Da'if bi al-Mawḍū'*. t.t.: t.p., t.s.
- Khuḍayr (al), 'Abd al-Karīm bin 'Abdullāh, *al-Hadīs al-Da'if wa al-Iḥtijāj Bih*. Riyāḍ: Dār al-Muslim, 1997.
- Madīnī(al), 'Alī bin 'Abdillāh, *al-'Ilal*. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1980.
- Mālikī(al), Ibn al-'Arabī, *Āriḍat al-Aḥwazī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Tirmizī*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.s.

Nasā'ī (al), Aḥmad b. Shu'aib, *al-Muḥtabā min al-Sunan*, vol. 8. H{alb: Maktab al-Maḥbū'āt al-Islā miyyah, 1986.

\_\_\_\_\_, *al-Sunan al-Kubrā*, Vol. 5. t.t.: Mu'assasah al-Risālah, t.s.

Nawawī(al), Yaḥyā bin Sharaf. *al-Majmū' Sharh al-Muḥaẓẓab*, Vol. 1. t.t.: t.p., t.s.

\_\_\_\_\_, *SharḥṢaḥīḥ Muslim*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Naysābūrī(al), Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Jayl, t.s.

\_\_\_\_\_, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 5. Beirut: Dār al-Jayl, t.s.

Qādir, Abū Yaḥyā Zakariyā bin Ghulām, *al-Albānī wa Manhaj al-A'immaḥ al-Mutaqaddimīn fī 'Ilm al-Hadīs*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 2010.

Qāsīmī (al), Muḥammad jamāl al-Dīn, *Qawā'id al-Taḥḍīs min Funūn Muṣṭalah al-Hadīs*. Beirut: Dār al-Nafā'is, 2010.

Sadḥān (al), 'Abd al-'Azīs bin Muḥammad, *al-Imām al-Albānī: Durūs wa Mawāqif wa 'Ibar*. Kairo: al-Dār al-'Asariyyah, 2011.

Shaybānī (al), Muḥammad Ibrāhīm, *Hayāt al-Albānī wa Āsāruh wa Ṣanā' al-'Ulamā' 'Alaih*, Vol. 1. t.t.: Maktabah al-Saddāwī, 1987.

Sijistānī(al), Abū Dāwud, *Risālah Abī Dāwud Ilā Ahli Makkah*. Beirut: Dār al-'Arabiyyah, t.s.

Shahrazūrī(al), 'Usmān bin 'Abd al-Raḥmān, *Ṣiyānat Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1408 H.

Shahūd (al), 'Alī bin Nāyif, *al-Khulāṣah fī Aḥkāḥ al-H{adīs al-Da'if*. t.t.: t.p., t.s..

Suyūṭī(al), 'Abdurrahmān bin Abu Bakar, *Tadrīb al-Rāwī*. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-H{adisah, t.s.

Taymiyah, Aḥmad bin 'Abd al-Halīm Ibn, *Majmū'al-Fatāwā*, Vol. 18. t.t.: Dar al-Wafā', 2005.

\_\_\_\_\_. *‘Ilmu al-Hadīs*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989.

Tirmizī (al), Muḥammad bin ‘Īsā, *Sunan al-Tirmizī*, Vol. 3. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, t.s.

\_\_\_\_\_. *Sunan al-Tirmizī*, Vol. 5. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, t.s.